

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan penyelenggaraan demokrasi di tingkat fakultas, khususnya dalam Pemilihan Raya (PEMIRA) Legislatif, sangat ditentukan oleh efektivitas distribusi pesan di internal penyelenggaranya. Bagi Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) FISIP Universitas Pasundan Periode 2025/2026, pola komunikasi bukan sekadar instrumen pertukaran informasi, melainkan fondasi utama dalam menjaga integritas dan sinkronisasi kerja antar lini. Sebagai organisasi yang bersifat *ad-hoc* (sementara), KPUM menghadapi tantangan manajemen waktu yang krusial. Berbeda dengan organisasi permanen yang memiliki ruang adaptasi yang luas, KPUM dituntut memiliki pola komunikasi yang langsung matang karena setiap distorsi pesan di dalamnya memiliki risiko fatal terhadap legitimasi pemilihan umum mahasiswa. Hal ini sejalan dengan pandangan Mulyana (2018) bahwa komunikasi dalam organisasi bukan sekadar teknis pertukaran pesan, melainkan proses penciptaan makna yang membentuk iklim dan keberlangsungan organisasi itu sendiri.

Eksistensi FISIP Universitas Pasundan sebagai lembaga pendidikan yang mencetak kader-kader politik dan sosial memberikan beban moral tambahan bagi anggota KPUM. Mahasiswa FISIP dikenal memiliki tingkat literasi politik yang tinggi dan sikap kritis terhadap setiap prosedur hukum. Hal ini menuntut pola komunikasi anggota KPUM tidak hanya sekadar berjalan, tetapi harus

mendekati kesempurnaan. Setiap pengumuman, draf aturan, hingga sosialisasi di media sosial akan menjadi objek pengawasan ketat oleh konstituen. Oleh karena itu, tantangan pola komunikasi di sini bukan hanya soal teknis distribusi pesan, melainkan soal bagaimana menjaga wibawa organisasi di tengah pengawasan publik kampus yang sangat tajam.

Dalam realitasnya, ditemukan fenomena paradoks dalam pola interaksi anggota KPUM FISIP UNPAS. Secara struktural, KPUM adalah lembaga formal-independen yang terikat pada aturan baku, namun secara sosiologis, interaksi di dalamnya didominasi oleh hubungan pertemanan personal yang informal. Paradoks ini menciptakan bias komunikasi, di mana instruksi organisasional sering kali tereduksi menjadi sekadar "obrolan santai" antar teman. Akibatnya, muncul ketimpangan komitmen yang mencolok; terdapat jurang komunikasi antara anggota yang proaktif dengan mereka yang terjebak dalam fenomena *social loafing*. Dalam perspektif interaksi simbolik, hal ini menunjukkan adanya distorsi konstruksi makna terhadap simbol instruksi organisasi. Sebagaimana pandangan Blumer (1986), manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan, dan dalam kasus ini, kedekatan personal justru melunturkan wibawa jabatan, sehingga alur perintah sering kali terabaikan karena adanya rasa sungkan untuk menegur atau perasaan bebas untuk abai tanpa beban profesional.

Kondisi tersebut diperparah oleh ketergantungan penuh pada media digital, khususnya WhatsApp *Group*, sebagai saluran utama koordinasi. Alih-alih mempermudah distribusi informasi, banjir pesan digital (*overload*) sering

kali melahirkan fenomena *silent reader*, di mana pesan pimpinan hanya berhenti pada tahap terbaca tanpa adanya konfirmasi balik (*feedback*) yang konkret. Ketiadaan pola umpan balik ini menunjukkan rapuhnya sistem koordinasi internal, di mana instruksi berbasis teks kehilangan nuansa urgensinya. Dampak turunannya adalah munculnya *silo mentality* (mentalitas sektoral), di mana divisi seperti Hukum, Peninfo, Kesekretariatan, dan Litbang cenderung bekerja secara parsial tanpa integrasi informasi yang kuat. Fenomena ini juga menciptakan ketimpangan beban kerja (*workload imbalance*), di mana anggota yang proaktif memikul tanggung jawab lebih besar untuk menutupi kekosongan peran anggota yang pasif, yang pada akhirnya memicu ketegangan internal.

Puncak dari disfungsi komunikasi ini termanifestasi nyata pada peristiwa penundaan jadwal PEMIRA Legislatif 2025/2026. Secara administratif, penundaan ini dipicu oleh ketidakvalidan data rekapan mahasiswa dari pihak akademik. Namun, jika dibedah lebih dalam, akar masalahnya terletak pada kegagalan mekanisme konfirmasi internal. Merujuk pada Undang-Undang Mahasiswa FISIP Unpas Nomor 1 Tahun 2024, KPUM memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin kepastian tahapan. Terjadi kegagalan konstruksi makna di mana anggota cenderung bersifat *pasif-reseptif* menerima data eksternal tanpa adanya mekanisme *cross-check* antar divisi. Kesalahan data yang fatal tersebut baru teridentifikasi setelah tahapan berjalan, membuktikan bahwa sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam komunikasi organisasi tidak berjalan efektif karena tersumbatnya aliran informasi kritis.

Penundaan ini membuktikan bahwa hambatan teknis sebenarnya berakar pada disfungsi komunikasi. Karena pola komunikasi yang tidak sinkron, informasi mengenai *error* data tidak segera tereskalasi menjadi kebijakan strategis, yang akhirnya mencederai kepercayaan publik mahasiswa FISIP terhadap kredibilitas KPUM. Ketidaksinkronan informasi ini menciptakan persepsi ketidakprofesionalan yang berisiko memicu krisis kepercayaan, sengketa hasil pemilihan, hingga delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Jika penyelenggara terlihat gagap dalam mengelola internalnya sendiri, maka kualitas demokrasi yang dihasilkan pun akan dipertanyakan. Pola komunikasi yang buruk secara tidak langsung telah menciptakan hambatan struktural bagi terciptanya pemilihan yang demokratis, di mana hak mahasiswa untuk mendapatkan kepastian informasi menjadi terabaikan.

Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana pola komunikasi anggota KPUM dalam mengelola krisis informasi tersebut. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana aliran informasi antara BPH dan divisi dikelola, serta bagaimana interaksi informal memengaruhi efektivitas penyelenggaraan demokrasi kampus di tengah kontrasnya komitmen anggota. Berangkat dari kegelisahan tersebut, peneliti mengambil judul penelitian, “POLA KOMUNIKASI ANGGOTA KPUM FISIP UNIVERSITAS PASUNDAN DALAM PEMIRA LEGISLATIF 2025/2026”.

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pola komunikasi kepengurusan KPUM FISIP Universitas Pasundan dalam Pemira Legislatif tahun 2025/2026

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

- a) Bagaimana proses pemaknaan (*mind*) anggota KPUM FISIP Universitas Pasundan terhadap pola komunikasi organisasi dalam pelaksanaan Pemira Legislatif Tahun 2025/2026?
- b) Bagaimana pembentukan konsep diri (*self*) anggota KPUM dalam menjalankan perannya melalui pola komunikasi organisasi selama pelaksanaan Pemira Legislatif Tahun 2025/2026?
- c) Bagaimana peran lingkungan sosial organisasi (*society*) dalam membentuk makna dan pelaksanaan pola komunikasi organisasi di KPUM FISIP Universitas Pasundan dalam Pemira Legislatif Tahun 2025/2026?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui proses pemaknaan (*mind*) anggota KPUM FISIP Universitas Pasundan terhadap pola komunikasi organisasi dalam pelaksanaan Pemira Legislatif Tahun 2025/2026.

- b) Untuk mengetahui pembentukan konsep diri (*self*) anggota KPUM dalam menjalankan perannya melalui pola komunikasi organisasi selama pelaksanaan Pemira Legislatif Tahun 2025/2026.
- c) Untuk mengetahui peran lingkungan sosial organisasi (*society*) dalam membentuk makna dan pelaksanaan pola komunikasi organisasi di KPUM FISIP Universitas Pasundan dalam Pemira Legislatif Tahun 2025/2026.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPUM FISIP Universitas Pasundan dalam membenahi mekanisme interaksi dan koordinasi agar lebih solid di masa mendatang. Temuan ini juga dapat menjadi referensi strategis bagi jajaran pengurus dalam mengelola dinamika pesan dan menentukan model komunikasi yang paling efektif di internal organisasi. Hasil studi ini berfungsi sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori-teori komunikasi dalam membedah fenomena nyata yang terjadi selama pelaksanaan PEMIRA Legislatif Tahun 2025/2026.

b) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi Ilmu Komunikasi, khususnya pada bidang Komunikasi Organisasi mengenai dinamika internal penyelenggara pemilu mahasiswa. Temuan ini diharapkan mampu memperkaya literatur terkait

penggunaan pesan verbal dan non-verbal serta penerapan model komunikasi dalam organisasi yang bersifat *ad-hoc*. Selain itu, penelitian ini diproyeksikan menjadi referensi akademis bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami fenomena pola komunikasi dalam lingkup PEMIRA Legislatif Tahun 2025/2026.